



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa, percepatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Desa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKKPD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
24. Penyaluran adalah transfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
26. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus bagi Pemerintah Desa, dengan tujuan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan serta mewujudkan peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa, Perekonomian Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa.

Pasal 3

- (1) BKKPD terdiri dari jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jenis Kegiatan Pemerintahan Desa;
 - b. Jenis Kegiatan Ekonomi Desa; dan
 - c. Jenis Kegiatan Infrastruktur Umum.
- (2) Jenis Kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pembangunan kantor/balai Desa, dan pembangunan fisik yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Jenis Kegiatan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang menunjang pengembangan ekonomi masyarakat desa.
- (4) Jenis Kegiatan Infrastruktur Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah jenis kegiatan selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKKPD yang bersumber dari APBD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Lokasi dan alokasi BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari RKUD melalui Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah RKD penerima bantuan keuangan.

Pasal 5

Mekanisme penyaluran BKKPD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari 2 jenis :

- a. Penyaluran untuk nilai BKKPD sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima

juta rupiah) dilakukan 1 (satu) kali tahap sebesar 100%.

- b. Penyaluran untuk nilai BKKPD lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKKPD sebesar 100% (seratus persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya sebagaimana pasal 5 huruf a, dengan dilampiri:

- a. fotokopi RKD;
- b. fotokopi NPWP Kaur Keuangan; dan
- c. Kwitansi tanda terima BKKPD dari Bupati yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan penerima bantuan.

masing-masing berkas rangkap 5 (lima), 2 (dua) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke lima sebagai dokumen arsip Desa

- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :

- a. Daftar RKD;
- b. Rekapitulasi Besaran BKKPD tiap desa yang memenuhi syarat; dan
- c. Berita Acara hasil verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKKPD.

masing-masing berkas rangkap 4 (empat), 2 (dua) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Camat.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKKPD tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya sebagaimana pasal 5 huruf b, dengan dilampiri berkas sebagaimana pasal 6 ayat (1).

- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri berkas sebagaimana pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKKPD tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya sebagaimana pasal 5 huruf b, dengan dilampiri berkas sebagaimana pasal 6 ayat (1) di tambah berita acara pemeriksaan pekerjaan.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri berkas sebagaimana pasal 6 ayat (2).
- (3) Berita acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) sudah selesai 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim Pengawas Kegiatan.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibentuk di tingkat Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibentuk dari unsur tokoh masyarakat desa berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dibentuk di tingkat Kecamatan dan ditetapkan dalam Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 10

- (1) Proses pencairan BKKPD dari RKD dapat dilakukan jika Pelaksana Kegiatan Anggaran BKKPD mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang telah disetujui Kepala Desa berupa SPP.
- (2) Dalam proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya kegiatan.
- (3) Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 11

- (1) Kaur atau Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan SPK yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk yang penyaluran 2 (dua) tahap.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima.
- (4) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran BKKPD wajib mengembalikan dana yang sudah diterima

kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

- (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa ditempat.

Pasal 12

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 13

- (1) Penggunaan BKKPD ditentukan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan realisasi fisik/konstruksi sebesar 94% (sembilan puluh empat persen); dan
 - b. biaya umum sebesar 6% (enam persen).

- (2) Biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk:
- a. biaya perencanaan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar;
 - b. cetak foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan pembuatan papan nama kegiatan;
 - c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban dan pembuatan pelaporan;
 - d. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - e. Honor Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar kegiatan pengelolaan BKKPD dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 15

Kaur Keuangan sebagai Petugas Wajib Pungut Pajak di Desa, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak, baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah yang dipungutnya ke

Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan BKKPD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - b. realisasi kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - c. penatausahaan keuangan BKKPD;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPK; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan BKKPD

BAB VI PENERIMA BKKPD

Pasal 17

- (1) Penerima BKKPD adalah Pemerintah Desa berdasarkan usulan melalui proposal dari Kepala Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala DPMD.

Pasal 18

- (1) Usulan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan sebelum penetapan APBD pada tahun berjalan.
- (2) BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBDesa pada tahun berjalan.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tingkat Desa

Pasal 19

Usulan rencana kegiatan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Pengurus LPM, RT/RW dan Tokoh Masyarakat (melibatkan unsur masyarakat) dengan berpedoman pada RPJM Desa/RKP Desa;
- b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya dibahas dengan BPD melalui forum musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan BPD dan dicantumkan dalam APBDes.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 20

- (1) Pengadaan Barang/Jasa diutamakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dan tenaga dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 21

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IX
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN,
DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan BKKPD dilakukan dengan membentuk tim, terdiri dari :

- a. tim pelaksana kegiatan anggaran;
- b. tim pengawas kegiatan;
- c. tim pengendali kegiatan; dan
- d. tim Pembina kegiatan.

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran BKKPD;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab : Kepala Desa;
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. Ketua : Kaur atau Kasi yang ditunjuk berdasarkan musyawarah;
 - d. Sekretaris : Perangkat Desa /LKD/Tokoh Masyarakat;
 - e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau LKD dan/atau Tokoh Masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPK dan Rencana Anggaran Biaya/Gambar;
 - b. mengadministrasi seluruh aktivitas transaksi baik dalam pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) maupun realisasi keuangan disertai dengan bukti pendukung;
 - c. menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan;

- d. memenuhi segala kewajiban pembayaran pajak akibat dari pelaksanaan kegiatan BKKPD melalui kaur keuangan; dan
 - e. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala Desa selaku penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran mempunyai tugas:
- a. menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (i);
 - b. mengajukan berkas permohonan penyaluran dana sesuai mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1);
 - c. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan realisasi keuangan kepada Camat selaku tim pengendali.

Bagian Kedua
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 24

- (1) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah terdiri dari tokoh masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa hasil musyawarah.
- (2) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Satu anggota.
- (3) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman Surat Perintah Kerja dan Rencana Anggaran Biaya/Gambar; dan
 - b. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.

- (4) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pengawasan penyelesaian realisasi kegiatan fisik 100% (seratus persen) dan penyerapan keuangan.
- (5) Laporan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana pada ayat (4) tersebut dalam bentuk berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Kegiatan

Pasal 25

- (1) Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pembina : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua :
 - Jenis kegiatan Pemerintahan Desa : Kasi Pemerintahan.
 - Jenis kegiatan Ekonomi Desa : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - Jenis kegiatan Infrastruktur Umum : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Anggota : Staf masing-masing Kasi.
- (3) Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan sosialisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi.
 - b. memverifikasi, menyusun dan menghimpun persyaratan dokumen administrasi pengajuan penyaluran dari Kepala Desa.

- c. menyampaikan pengajuan permohonan penyaluran dana kegiatan BKKPD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD tembusan Kepala DPMD setelah dinyatakan lengkap;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan BKKPD kepada Tim Pembina berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- e. memfasilitasi pelaksanaan observasi dan identifikasi lokasi/ruas kegiatan BKKPD.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan observasi dan identifikasi lokasi/ruas kegiatan BKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e dilaksanakan bersama dengan Petugas Perencana Teknis.
- (2) Petugas Perencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kader teknis, kader perencana Pembangunan Desa, Sarjana Teknik dan atau lembaga teknis yang membidangi perencanaan teknis konstruksi di luar Perangkat Daerah sesuai permintaan pemerintah desa.
- (3) Petugas Perencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan observasi dan identifikasi lokasi kegiatan; dan
 - b. memfasilitasi pembuatan rincian biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar.

Bagian Keempat Tim Pembina

Pasal 27

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d beranggotakan Perangkat Daerah terkait dengan diketuai oleh Kepala DPMD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan BKKPD, dan mensosialisasikan kepada unsur yang terlibat;
 - b. melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKKPD;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan BKKPD berdasarkan laporan dari Tim Pengendali kepada Bupati.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat memberikan pertimbangan dan mengambil langkah administratif apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) di Desa penerima bantuan.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Berita Acara.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan BKKPD dilakukan oleh Pengawas Fungsional.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 9);
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6); dan

- c. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001